Tinjauan Yuridis Batas Usia Calon Wakil Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

by Ni Putu Sintya Lestari

Submission date: 28-Jun-2024 09:01AM (UTC+0700)
Submission ID: 2409644932
File name: KONSESUS_-_Vol_1_no_3_Agustus_2024_hal_40-55.docx (77K)
Word count: 5245
Character count: 34107

KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Volume. 1 No.3 Agustus 2024
e-ISSN : 3048-1325, Hal 40-55
DOI :

Tinjauan Yuridis Batas Usia Calon Wakil Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Ni Putu Sintya Lestari
Universitas Mahendradatta

I Nyoman Suandika
Universitas Mahendradatta

Ida Bagus Anggapurana Pidada
Universitas Mahendradatta

Alamat: Jl. Ken Arok No.12, Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80115
putulestarini15@gmail.com

***Abstract**: The Constitutional Court's ruling on the age limit of a candidate vice president. With the results of research showing that, the regulation on a presidential candidate's age limit was less than 40 years later, it was only in the Act No. 7 of 2017 that the age limits of a vice president's candidate were 40 years. Since there are frequent changes in the age limit, it is necessary to clearly regulate the age of the candidate Vice President and harmonize the draft made by the House with the 1945 UUD to reduce the application for judicial review to the Constitutional Court.*

***Keywords**: Constitutional Court Decision, Age Limit, Vice Presidential Candidates.*

Abstrak: Secara Yuridis putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas umur calon Wakil Presiden. Dengan hasil penelitian yang menunjukan bahwa, pengaturan mengenai batas umur calon Presiden pernah dibawah 40 tahun kemudian baru pada Undang Undan Nomor 7 Tahun 2017 batas umur calon Wakil Presiden menjadi 40 tahun dan yang dijadikan dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan batas umur calon Wakil Presiden meliputi pemaknaan *open legal policy*, kesamaan karakteristik jabatan publik dan ketidakadilan yang *intolerable*. Karena sering terjadi perubahan mengenai batas umur tersebut sehingga diperlukannya pengaturan yang jelas mengenai batas umur calon Wakil Presiden dan harmonisasi antara rancangan yang dibuat oleh DPR dengan UUD 1945 untuk mengurangi permohonan *judical review* kepada Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Batas Umur, Calon Wakil Presiden.

LATAR BELAKANG

Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur masyarakat dalam suatu negara. Indonesia secara konstitusional menerapkan prinsip negara hukum dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3). Penegasan negara hukum berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh negara dan warga negaranya harus berdasarkan dan berdasarkan hukum. Bahwa Setiap tingkah laku masyarakat berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat.

Salah satu karakteristik utama dan pertama dari negara demokrasi yang didasarkan pada hukum adalah konstitusionalisme, yang menempatkan konstitusi sebagai hukum dasar atau

Received: Mei 22, 2024; Accepted: Juni 26, 2024; Published: Agustus 31, 2024
* Ni Putu Sintya Lestari, putulestarini15@gmail.com

hukum fundamental sehingga semua praktek administrasi negara tidak dapat menyimpang dari hukum dasar. Dari sana, prinsip konstitusionalitas hukum dihasilkan, yang berarti bahwa di negara demokrasi yang didasarkan pada hukum, konstitusi (hukum dasar) harus selalu digunakan sebagai referensi dalam menilai validitas semua praktek administrasi negara, terutama dalam pembentukan dan formulasi norma legislatif, terutama konstitusi.

Sebagai Negara yang telah menetapkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam sistem ketatanegaraanya, oleh karena itu keberadaan lembaga Kekuasaan Kehakiman memiliki peran yang sentral sebagai syarat mutlak penegakan supremasi hukum demi terciptanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum itu sendiri, serta cita-cita negara yang tertuang didalam konstitusi dengan prinsip bahwa kedudukan setiap orang sama di hadapan hukum (*equality before of the law*). Indonesia, sebagai sebuah lembaga dengan kuasa dan tanggung jawab, memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negaranya. Pengakuan dan perlindungan hak-hak ini juga merupakan salah satu ciri dari negara hukum.

Lembaga peradilan konstitusi yang memiliki otoritas tertinggi didalam penegakan hukum dan keadilan adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi karena hukum merupakan sistem terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Berdasarkan apa yang tertulis pada Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Repubik Indonesia 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Telah menjadi tugas Mahkamah Konstitusi adalah untuk memantau dan memastikan bahwa konstitusi dipatuhi, dan bahwa hak-hak dasar warga negara dilindungi secara merata. Mahkamah Konstitusi hadir sebagai bentuk konkret dari prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem demokrasi Indonesia. Konsep ini menempatkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai tiga cabang pemerintahan yang independen namun saling berinteraksi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kerangka ini, Mahkamah Konstitusi menjadi penjaga konstitusi, memastikan bahwa tindakan dan undang-undang yang dihasilkan oleh legislatif serta kebijakan yang diterapkan oleh eksekutif tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menafsirkan konstitusi. Mereka memiliki wewenang untuk menguji Undang Undang terhadap Undang

Undang Dasar 1945 dan memeriksa penafsiran konstitusi tersebut. Karena putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara universal, dan banding merupakan langkah terakhir dalam penyelesaian suatu kasus tanpa upaya hukum tambahan. Baik yang berperkara, hakim, masyarakat, lembaga, presiden, dan lain-lain.

Dengan kewengan tersebut menjelang pemilihan umum 2024 di Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 tepatnya permohonan pengujian Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Psal 169 huruf q yakni "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun". Yang mana bunyi ayat tersebut merupakan persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait dengan batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Atas dikabulkannya sebagian uji materi tersebut, seseorang yang belum berusia 40 (empat puluh) tahun bisa maju sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden jika pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum temasuk pemilihan kepala daerah.

Putusan ini muncul setelah adanya permohonan Pemohon, yaitu Almas Tsaqibbirru Re A yang merasa telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf (q) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ia beranggapan bahwa ketentuan dalam Pasal tersebut telah melanggar hak konstitusionalnya untuk dipilih dan memilih calon Presiden dan calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun pada pemilihan umum 2024. Ketentuan pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dianggap merupakan suatu bentuk pelanggaran moral. Sebab, hal ini berhubungan erat dengan diskriminasi karena ketentuan pasal tersebut, menciptakan suatu diskriminasi dari perbedaan golongan umur yang mengakibatkan terciderainya satu golongan kelompok umur yang seharusnya diberikan kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yakni "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

Namun dengan adanya permohonan bersyarat atau dengan adanya pengalaman sebagai kepala daerah maka siapapun yang dipilih atau memilih nantinya tidak ada kerugian konstitusional yang terlanggar. Dengan sudah pernahnya dipilih dan menduduki dalam periode masa jabatan kepala pemerintahan tersebut maka yang terpilih telah teruji dan telah berpengalaman dalam memimpin suatu daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menetapkan standar usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah menimbulkan dampak yang signifikan dan kontroversial di kalangan masyarakat Indonesia. Keputusan ini menjadi bahan perdebatan yang intens, memicu pro dan kontra di kalangan warga negara. Pihak-pihak yang tidak mendukung keputusan ini berpendapat bahwa standar usia yang lebih tinggi akan memastikan calon Presiden dan calon wakil presiden memiliki pengalaman dan kematangan yang cukup dalam memimpin negara, menghadapi berbagai tantangan kompleks, dan membuat keputusan strategis yang berkaitan dengan kebijakan nasional.

Bahkan sebelum diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden sudah terdapat beberapa permohonan uji materiil yang lain yang memiliki dalil yang sama, seperti pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Garuda dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lmpung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, semua permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan dalil bahwa pembatasan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan ranah dari pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

Dan sebagian pihak menyambut baik putusan tersebut, mereka mengganggap putusan tersebut bagai angin segar dalam dunia politik Indonesia, generasi muda dengan ide-ide serta gagasan dapat berpartisipasi dan diharapkan memberi hal positif untuk kemajuan bangsa Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teori digunakan sebagai landasan untuk mewujudkan kebenaran ilmu hukum yang bersifat konsensus yang diperoleh dari rangkaian upaya penelusuran (*controleur baar)*. Dalam penulisan ini kajian teori membantu penulis dalam memahami putusan mahkamah konstitusi tentang batas umur calon Wakil Presiden, adapun kajian teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Teori Tentang keadilan hukum, John Rawls menyebutkan bahwa keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, antara

tujuan tujuan pribadi dan tujuan bersama. Konsep hukum sebagai asas moral keadilan adalah konsep yang terbilang tua. Konsep ini berasal mula dari masa jaya-jayanya kekuasaan gereja dengan hukum kanonik atau *ius novum*-nya. Asas-asas keadilan ini berada pada ranah moral yang pada umunnya terumus amat umum. Dalam arti hukum tidak selalu tampil dalam makna tunggal (*monoloitik*). Hukum ditujukan untuk mengatur perilaku, namun perilaku tersebut tidak pernah berdiri sendiri. Hampir semua perilaku yang dilakukan secara sadar, merupakan perwujudan dari sikap mental para pelakunya. Sikap mental ini adalah suatu moralitas. Dengan demikian hukum dapat diidentikkan dengan moralitas, yaitu moralitas manusia yang beradab. Semua umat manusia yang mengaku beradab diasumsikan memiliki asas-asas moralitas yang sama tentang apa yang mereka pandang benar dan adil. Adapun wujud hukum, semua harus dikembalikan kepada asas-asas moralitas tersebut. Pernyataan ST. Agustinus *unjust law is no law*, merupakan penegasan yang tepat mengenai faset hukum yang satu ini. Sebagai konsekwensi dari pandangan ini, maka hukum yang paling hakiki itu senantiasa objektif untuk menguraikan kebenaran dan keadilan bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Pandangan ini menyiratkan adanya ukuran-ukuran yang universal dalam moralitas, termasuk di dalamnya tentang apa yang disebut benar dan adil.

Lebih lanjut John Rawls dalam buku *A Theory of Justice* menyebutkan bahwa keadilan dapat diartikan sebagai berikut:

1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut "adil" terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

Sementara itu terdapat dua prinsip keadilan, yakni prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya *(principle of greatest equal liberty)* dengan meliputi a) kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan), b) kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers), c) kebebasan

berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama), d) kebebasan menjadi diri sendiri (person), dan e) hak untuk mempertahankan milik pribadi.

2. Teori Kepastian Hukum

Hukum Menurut pendapat Lon Fuller, untuk mempelajari hukum sebagai suatu sistem agar hukum (pengaturan) berfungsi dengan baik maka ada 8 prinsip yang harus diwujudkan oleh hukum itu sendiri dimana kedelapan hukum tersebut di sebut sebagai delapan prinsip legalitas, yakni:

a. Harus ada suatu aturan yang dibuat terlebih dahulu, tidak ada keputusan yang dibuat secara sementara
b. Undang-undang yang telah dibuat wajib disosialisasikan kepada masyarakat yang menjadi obyek dari undang-undang itu
c. Peraturan tidak boleh berlaku surut karena dapat merusak integritas peraturan itu sendiri dimasa yang akan datang
d. Dirumuskan dengan jelas dan rinci
e. Undang-undang sebagai upaya yang mungkin untuk dijalakan
f. Tidak boleh terdapat suatu hal yang bertentangan antara satu undang-undang dengan peraturan yang lain
g. Ketentuan hukum harus konsisten atau tidak berubah di setiap waktu itu tidak mutlak, karena hukum harus merespon perubahan yang terjadi di setiap masa
h. Harus adanya keserasian antara peraturan yang dibuat dengan kelakuan sehari- hari

Pemikiran Lon Fuller di atas kemudian di kembangkan oleh Radbruch, kepastian dan finalitas/kemanfaatan merupakan dua aspek yang tidak dapat terpisahkan dari keadilan. Kepastian dan kemanfaatan wajib diletakkan dalam kerangka keadilan itu sendiri. Menurutnya, fungsi kepastian hukum ialah meyakinkan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan manusia), benar-benar berguna sebagai peraturan yang dipatuhi. Terkait itu, adanya kepastian bahwa aturan itu dipatuhi, maka keadilan benar-benar mendatangkan manfaat bagi kebaikan manusia baik sebagai individual maupun sebagai kelompok. Menurut Radbruch, suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh mementingkan atau menguntungkan salah satu pihak saja.

Sementara menurut Gustav Radburc, kepastian hukum tidak dapat terlepas dari keadilan hukum karena keduanya merupakan bagian yang tetap dari hukum. Menurutnya, kepastian hukum harus dijaga untuk ketertiban dan keamanan suatu negara.

Hukum Positif harus dipatuhi dan berlandaskan teori kepastian hukum agar tercapai suatu nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

3. Konsep Negara Hukum

Negara hukum adalah satu kalimat yang terdiri dari dua kata yakni Negara dan Hukum. Kata Negara memiliki pengertian, merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Terlepas dari pengertian Negara, hukum memiliki pengertian sendiri yakni konsep hukum yang tingkat penggunaannya dapat diterampak kepada fenomena pada umumnya jika kondisi-kondisi lainnya sama, oleh karena itu hukum adalah suatu aturan yang mengikat tingkah laku masyarakat di suatu wilayah, dan bersifat memaksa.

Dalam kepustakaan hukum tata negara, terdapat dua konsep negara hukum yang paling sering dijadikan pedoman bernegara yakni "*rechtstaat*" dan "*rule of law*". Serta konsep negara hukum lainnya seperti "negara hukum pancasila":

A. Konsep Negara Hukum *Rechtstaat*

Konsep negara hukum rechtstaat menurut Friedrich Julius Stahl yakni memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1) Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia
2) Legalitas hukum
3) Pemisahan kekuasaan
4) Peradilan adminitrasi untuk mengadili sengketa adminitrasi

B. Konsep Negara Hukum *Rule of Law*

Terdapat beberapa unsur penting yang terkandung di dalam pengertian *the rule of law* yang dijadikan sebagai sebuah acuan dalam bernegara diantaranya:

1) *Supremacy of law* (supremasi hukum) merupakan rumusan yang menempatkan hukum sebagai panglima yang tertinggi dengan demikian tidak ada suatu pemerintahan yang melakukan tindakan di luar dari kewenangannya.
2) *Equality before the law* (persamaan di depan hukum) adalah kondisi setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
3) *Contitution Based on Individual Right* (hak asasi manusia) adalah hak yang diakui sebagai salah satu prinsip dasar manusia dan dilindungi keberadaannya di dalam suatu negara.

C. Konsep Negara Hukum Pancasila

Oemar Senoadji berpendapat bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciriciri khas Indonesia. Karena pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka

Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan sebagai Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama.

Menurut Philipus M. Hadjon, karakteritik negara hukum Pancasila tampak pada unsur-unsur yang ada dalam negara Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1) Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
2) Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan negara.
3) Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

4. Teori Konstitusi

Menurut makna kata-katanya, konstitusi memiliki arti sebagai landasan struktur politik yang disebut negara. Konstitusi mencakup seluruh sistem tata negara yang ada dalam suatu negara, yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola negara melalui kumpulan peraturan yang membentuk sistem tertentu. Istilah konstitusi memiliki dua pengertian yang berkembang:

a. Konstitusi dalam arti luas mengacu pada seperangkat aturan atau hukum dasar *(droit constitutionelle)*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, atau kombinasi keduanya.
b. Pemisahan dan pengaturan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; prosedur penyelesaian pelanggaran yang dilakukan melalui pemberian wewenang kepada lembaga negara.

Setiap konstitusi menurut Miriam Budiardjo, harus memuat ketentuan-ketentuan mengenai:

a. Organisasi negara, sebagai contohnya ialah pemisahan kekuasaan pada badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta relasi diantara ketiganya; pembagian dan pemisahan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah; prosedur penyelesaian pelanggaran yang dilakukan dengan memberikan wewenang bagi organ negara.
b. Hak Asasi Manusia (HAM)
c. Mekanisme Amandemen Konstitusi
d. Perlu juga larangan untuk pengubahan sifat tertentu dari konstitusi
e. Mengikat seluruh penduduk dan institusi negara tanpa pengecualian sebagai prinsip hukum tertinggi.

5. Teori Hierarki Norma Hukum

Hirarki Norma Hukum (Teori *Stufenbau*/*Stufenbau des Recht*), yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Dalam pandangannya, norma hukum itu berlapis-lapis dan berjenjang dalam suatu hierarki (tatanan), sehingga standar yang lebih tinggi menjadi landasan bagi norma yang lebih rendah, yang pada gilirannya berlaku bagi norma yang lebih rendah lagi. Menurut Teori Hierarki Hans Kelsen, konstitusi merupakan peraturan tertinggi. Setiap aturan hukum harus didasarkan pada aturan yang lebih tinggi, sehingga menimbulkan piramida hukum yang hierarkis. Konstitusi berfungsi sebagai landasan bagi semua undang-undang lainnya, dan keabsahan suatu undang-undang bergantung pada bagaimana undang-undang itu dibentuk menurut hierarki hukum yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan analisis deskriptif. Metode ini memungkinkan analisis yang terarah pada sumber hukum primer dan sekunder yang terkait dengan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan yuridis normatif memusatkan pada analisis teks dan norma hukum yang relevan, sementara pendekatan peraturan perundang-undangan memusatkan pada implementasi undang-undang dan peraturan sebagai pokok analisis. Pendekatan deskriptif analitis memberikan gambaran deskriptif tentang masalah hukum yang diteliti melalui analisis yang kritis. Penggunaan sumber hukum primer, seperti putusan Mahkamah Konstitusi, dan sumber hukum sekunder, seperti tafsiran dan komentar dari sumber hukum lainnya, seperti buku atau jurnal penelitian hukum yang merupakan fokus penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tentang Batas Umur Calon Wakil Presiden

UUD 1945 tidak mengatur syarat minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Satu-satunya syarat yang diatur secara tegas dalam konstitusi adalah calon Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, dan cakap lahir dan batin, tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Adapun syarat lainnya sebenarnya disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Artinya, konstitusi secara tegas menyerahkan pengaturan syarat-syarat calon

Presiden dan Wakil Presiden kepada pembentuk undang-undang. Ketika pembentuk undang-undang mengatur batas usia minimal 40 tahun bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, maka syarat tersebut adalah konstitusional, karena diatur oleh pembentuk undang-undang sesuai mandat Pasal 6 ayat (2) UUD 1945.

Dalam sejarah Indonesia, pengaturan tentang batas umur calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah mengalami beberapa kali perubahan. Dimulai dari munculnya ketentuan Pasal 69 ayat (3) Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang menyatakan Presiden harus orang Indonesia yang telah berusia 30 tahun. Demikian juga dalam Pasal 45 ayat (5) UUDS 1950 menyatakan "Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia jang telah berusia 30 tahun". Kemudian pasca perubahan UUD 1945, semangat kedaulatan rakyat berubah dari yang sebelumnya kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.

Perubahan tersebut berdampak pada syarat calon Presiden dan Wakil Presiden yang lebih fleksibel yaitu pengaturannya diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Dalam hal ini, Pasal 6 huruf q Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menentukan syarat sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun, demikian juga dalam Pasal 5 huruf o Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menentukan syarat sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun.

Sampai dengan saat ini pengaturan terbaru mengenai batas umur calon Presiden dan calon Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu pada pasal 169 huruf q yaitu batas usia paling rendah ialah 40 tahun.

Munculnya angka 40 tahun sebagai syarat calon presiden dan calon presiden muncul pada rapat kerja ke 8 (delapan) Pansus Rancangan Undang Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilu yang di sampaikan oleh fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai berikut: "Pengalaman-pengalaman bahwa pemimpin yang ideal itu yang matang itu dalam sejarahnya rata-rata 40 tahun. 40 tahun, kalau dibawah 40 tahun ini, ini masih labil. Oleh sebab itu PPP mengusulkan untuk calon Presiden apalagi untuk kita Indonesia ini bangsa yang besar, multi etnis, keragaman, luas wilayah dan lain sebagainya, memerlukan seseorang Presiden yang matang dalam usia. Oleh sebab itu Pimpinan PPP mengusulkan batas usianya 40 tahun."

Selanjutnya di lanjutkan dengan Fraksi Partai Gerindra yang menyatakan: "Gerindra tetap tapi saya setuju tadi soal umur saya kira 40 tahun di tambah inikan 35 umurnya aja ditambah lain tetap kalau pendidikan itu tetap SMA kenapa SMA jadi harus dibedakan jabatan public yang dipilih sama jabatan yang ditunjuk dengan jabatan berdasarkan profesi itu...". Ditambahin oleh beberapa fraksi lainnya yang setuju, dan ada juga yang tetap bertahan pada usia 35 tahun, tentunya angka 40 tahun itu di pandang sudah memiliki pengalaman hidup yang cukup untuk bisa membangun Indonesia lebih baik lagi ke depannya, dan tentunya setelah mengalami beberapa pertimbangan.

Perbedaan syarat usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden baik 30 tahun, 35 tahun, maupun 40 tahun diatur secara beragam dari waktu ke waktu, namun berdasarkan penelusuran belum ditemukan rumus yang baku untuk menentukan usia yang tepat untuk menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Jika melihat di beberapa negara usia Presiden dan Wakil Presiden sangat beragam. Meskipun demikian, Konstitusi (UUD 1945) memang acapkali tidak memuat suatu aturan secara spesifik dan eksplisit mengatur suatu dasar konstitusional kebijakan publik, melainkan hanya memberi dasar dan prinsip-prinsip yang menjadi tolok ukurnya.

Sementara penjabaran lebih jauh dalam suatu undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut, dalam konteks syarat usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 telah memberi rambu-rambu bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Secara konstitusional, pembentuk undang-undang meskipun memiliki kewenangan untuk menentukan syarat-syarat bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, namun pembentuk undang-undang tetap terikat pada rambu-rambu konstitusi dalam membentuk undang-undang, khususnya terkait dengan syarat-syarat yang bersifat rasional, tidak melanggar moralitas, tidak bersifat diksriminatif, dan tidak memuat adanya ketidakadilan. Bahkan, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Konstitusi, prinsip keadilan, dan hak asasi manusia.

2. Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Batas Umur Calon Wakil Presiden

Menjelang pesta demokrasi Indonesia ini, dalam konteks pemilihan calon Presiden dan calon Wakil Presiden 2024 menjadi topik hangat di khalayak umum. Hal ini disebabkan penerimaan beberapa permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait perubahan batas umur calon Presidend dan calon Wakil Presiden.

Ada empat putusan Mahkamah Konstitusi yang permohonannya membahas mengenai batas umur calon Presiden dan calon Wakil Presiden, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/ 2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia pada pokok permohonannya meminta kepada Mahkamah agar menurunkan syarat batas umur menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dari semula 40 (empat puluh) tahun menjadi 35 (tiga puluh lima) tahun. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut, dengan pertimbangan bahwa batasan usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan tanggung jawab pembentuk undang-undang (*open legal policy)*

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus berusia 40 (empat puluh) tahun sebelum perubahan UUD 1945 atau pada waktu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dipilih. Ini adalah tujuan awal dari risalah perubahan UUD 1945. Namun, amandemen UUD 1945 setuju bahwa masalah usia harus diatur dengan undang-undang karena masalah usia mungkin berubah di masa depan dan belum ada kriteria yang ideal.

Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Garuda, pada pokok permohonannya meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar ada alternatif selain syarat minimal usia 40 tahun untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, yakni berpengalaman sebagai penyelenggara negara. Dalam kedua putusan tersebut, Mahkamah menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Mahkmah menilai berdasarkan pengaturan di beberapa undang-undang di atas baik dari pengertian maupun jenis penyelenggara negara sangat beragam, namun demikian bukan berarti tidak dapat dibedakan. Salah satu cara membedakannya yakni dilihat dari bagaimana jabatan tersebut diisi. Terdapat beberapa penyelenggara negara yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected officials*) seperti presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati, serta anggota lembaga perwakilan rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Selain itu, terdapat pula penyelenggara negara yang tidak dipilih melalui pemilihan umum, melainkan diangkat atau ditunjuk (*appointed officials*) oleh presiden, seperti menteri serta penyelenggara negara yang proses pengisiannya melibatkan presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti komisioner beberapa lembaga negara. Dengan demikian, tidak semua

penyelenggara negara dapat dipersamakan karena adanya perbedaan salah satunya berkenaan dengan cara pengisian jabatan tersebut.

Selanjutnya Permohonan pengujian Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A (selanjutnya disebut pemohon) yang berstatus sebagai pelajar /mahasiswa. Pada pokok permintaanya meminta kepada Mahkamah agar ada alternatif selain syarat batas usia menjadi calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden, yakni berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam amar putusannya mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 169 ayat q Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diperlihatkan" berusia paling rendah 40 atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Terdapat tiga pokok dasar pertimbangan yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan batas umur calon Presiden dan calon Wakil Presiden, yakni:

1. Pemaknaan *open legal policy*.

Mahkamah pada dasarnya dapat berubah pendiriannya dalam menilai isu konstitusionalitas suatu perkara yang diperiksa dan diadili selama terdapat alasan yang mendasar Selain itu, berkaitan dengan kebijakan hukum (*legal policy* atau *open legal policy*) terkait batas usia, Mahkamah dalam beberapa putusan yang berkaitan dengan *legal policy* acapkali berpendirian bahwa *legal policy* dapat saja dikesampingkan apabila melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*. Demikian juga sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan wewenang, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian dapat dinyatakan inkonstitusional atau inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah. Selain itu, norma yang berkaitan dengan *legal policy* adalah sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam Konstitusi karena jika diatur secara tegas dalam konstitusi, maka undang-undang tidak boleh mengatur norma yang berbeda dengan norma konstitusi. Dalam beberapa putusan terakhir, Mahkamah memberikan tafsir ulang dan mengesampingkan *open legal policy* seperti dalam perkara yang terkait batas usia pensiun dan batas usia minimum bagi penyelenggara negara karena dipandang oleh Mahkamah norma yang dimohonkan pengujiannya dinilai melanggar salah satu prinsip untuk dapat mengesampingkan atau mengabaikan *open legal policy* seperti pelanggaran terhadap prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable,* tidak melampaui

kewenangan, tidak merupakan penyalahgunaan wewenang, dan/atau bertentangan dengan UUD 1945.

2. Kesamaan karakteristik jabatan publik

Jenis jabatan kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam kategori rumpun jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum adalah merupakan jenis jabatan yang memberikan keleluasaan penilaian akan kapabilitas seseorang yang akan dipilih adalah menjadi pilihan yang bersifat absolut bagi pemilihnya untuk menentukan. Serta amat relevan dan secara tegas berkaitan dengan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum sebagaimana jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Hal ini tentu berbeda dengan jabatan penyelenggara negara yang menjadi petitum permohonan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023. Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat "ambiguitas" dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih melalui pemilihan umum.

3. Ketidakadilan yang *intolerable*.

Pembatasan usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden 40 tahun , menurut Mahkamah merupakan wujud perlakuan yang tidak proporsional sehingga bermuara pada terkuaknya ketidakadilan yang *intolerable*. Ketidakadilan yang *intolerable* dimaksud karena pembatasan demikian tidak hanya merugikan dan bahkan menghilangkan kesempatan bagi figur/sosok generasi muda yang terbukti pernah terpilih dalam pemilu, artinya terbukti pernah mendapat kepercayaan masyarakat dalam pemilu yang pernah diikuti sebelumnya, seperti dalam pemilihan kepala daerah. Ihwal demikian, tentu saja menghalangi pejabat yang dipilih melalui pemilu (*elected officials*) untuk ikut berkontestasi sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden yang merupakan rumpun yang sama dengan jabatan *elected officials* lainnya. Pembatasan usia yang hanya diletakkan pada usia tertentu tanpa dibuka syarat alternatif yang setara merupakan wujud ketidakadilan yang intolerable dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena, kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) dan jabatan *elected officials* dalam pemilu legislatif (anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD) yang pernah/sedang menjabat sudah sepantasnya dipandang memiliki kelayakan dan kapasitas sebagai calon pemimpin nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dari empat Putusan Mahkamah Konstitusi yang mempersoalkan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur batas umur calon Wakil Presiden yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 pada amar putusannya Mahkmah menolak permohonan pemohon. Dengan pertimbangan bahwa batasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah *open legal policy*. Sementara pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada amar putusannya, Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon sebagian. Dengan dasar pertimbangan yaitu: pemaknaan *open legal policy*, kesamaan karakteristik jabatan publik, dan ketidakadilan yang *intolerable*. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi antara rancangan undang-undang yang dibuat oleh DPR dengan UUD 1945. Tujuannya adalah untuk mengurangi permohonan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi dan memastikan bahwa undang-undang yang dibuat sesuai dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi.

DAFTAR REFERENSI

Aireen, N. F. (2020). *ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA (Studi Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)* (Doctoral dissertation, IAIN Bone).

Andriani, D., Juliansyah, R., Wiratanaya, G. N., Sari, D. P., Pidada, I. B. A., Purwaningrum, H., ... & Adelia, S. (2022). Perencanaan Pariwisata.

Cahyani, R. N. (2024). *ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JUSTITIA DISTRIBUTIVA (Studi Kasus Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023)* (Doctoral dissertation, IAIN SALATIGA).

Muhdar, M., & Susilowati, T. (2023). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4).

Nur, Z. (2023). Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî). *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6(2).

Pidada, I. B. A., Titahelu, J. A. S., Nainggolan, A. A., Sinaga, L. V., Hehanussa, D. J., Sopacua, M. G., ... & Fuady, M. I. N. (2022). Tindak Pidana Dalam KUHP.

Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ruhardi, A., Pidada, I. B. A., Bagenda, C., Tahamata, L. C. O., Sutiapermana, A., Wattimena, Y., ... & Hasibuan, A. K. H. (2022). Hukum Humaniter.

Safudin, E. (2020). Politik Hukum Diskresi Indonesia, Analisis Terhadap Pembagian Kekuasaan Antara Pemerintah dan Legislatif. *Jurnal Penelitian Islam*, 14(01).

Suandika, I. N., & Sudewi, N. L. S. H. (2021). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Gedung Milik Orang Lain Secara Berkelompok. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, *4*(2).

Suandika, I. N., Usfunan, Y., Palguna, I. D. G., & Adiyaryani, N. N. (2023). The Legal Power of the Constitutional Court Decisions Remains. *Journal of Social Research*, *2*(12).

Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1).

Suhenriko, M. (2023). Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 1(2).

Sukmadewi, P. S., Arjawa, A. G. P., & Pidada, I. B. A. (2022). Kewenangan Majelis Desa Adat Provinsi Bali dalam Pengaturan Pelaksanaan Pengarakan Ogoh-Ogoh pada saat Perayaan Hari Raya Nyepi Pasca Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 1(4).

Syahputra, U., & Adhari, A. (2024). Tinjauan Hukum Pengaturan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(5).

Syofiyullah, M. A., Susanti, D. O., & Setiawan, F. (2023). Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1).

Tampubolon, M., Simanjuntak, N., & Silalahi, F. (2023). Hukum dan Teori Konstitusi.

Wiartini, Putu. 2021. *Analisis Hukum Penyelesaian Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada Masa Covid-19,* (Doctoral Dissertation, Universitas Mahendradatta).

Yanti, N. K. D. D., & Pidada, I. B. A. (2023). Analisis Yuridis Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia "Studi Kasus di Provinsi Bali". *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 1(3).

Tinjauan Yuridis Batas Usia Calon Wakil Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

ORIGINALITY REPORT

20%	17%	5%	14%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Educational Service District 105 Student Paper	2%
2	Submitted to Universitas Semarang Student Paper	2%
3	jurnal.iicet.org Internet Source	1%
4	www.jambione.com Internet Source	1%
5	jurnalfsh.uinsby.ac.id Internet Source	1%
6	chandraayusuf.blogspot.com Internet Source	1%
7	denyutami.blogspot.com Internet Source	1%
8	ojs.unud.ac.id Internet Source	1%
9	jurnal.itbsemarang.ac.id Internet Source	1%

10	ejurnal.uij.ac.id Internet Source	1 %
11	www.berkala.id Internet Source	1 %
12	kabar24.bisnis.com Internet Source	1 %
13	www.waspada.co.id Internet Source	1 %
14	www.djpk.kemenkeu.go.id Internet Source	1 %
15	www.pantau.com Internet Source	1 %
16	www.slideserve.com Internet Source	1 %
17	era.id Internet Source	1 %
18	www.riaueditor.com Internet Source	1 %
19	repository.upnvj.ac.id Internet Source	1 %
20	sdnegerisembilanjambi.wordpress.com Internet Source	1 %
21	sumsel.akurat.co Internet Source	1 %

22	radarntt.co Internet Source	1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		

Tinjauan Yuridis Batas Usia Calon Wakil Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16